

**IMPLIKASI SIDANG DI LUAR GEDUNG (SIDANG  
KELILING) PENGADILAN AGAMA MASOHI TERHADAP  
RASA KEADILAN PARA PIHAK**

**TESIS**



Oleh :

**Endang Mahulette**  
**NIM. 170402021**

**PROGRAM PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**IAIN AMBON**

**2020**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak**” yang disusun oleh Saudari **Endang Mahulette, Nim. 170402021** mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 13 Agustus 2020

### DEWAN PENGUJI

**Ketua Sidang** : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si (.....)

**Sekretaris Sidang** : Abdurahman Tuasikal, M.Si (.....)

**Penguji I** : Dr. Ismail Rumadan, M.H (.....)


**Penguji II** : Dr. Hasan Lauselang, M.Ag (.....)

**Pembimbing I** : Dr. Mohdar Yanlua, M.H (.....)

**Pembimbing II** : Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si (.....)

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana IAIN Ambon

  
Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina M.Si  
Nip. 196311221992031002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Mahulette  
Nim : 170402021  
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Ambon, Agustus 2020

Yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
C0010AAC000000001  
5000  
RUPIAH

**ENDANG MAHULETTE**  
**NIM. 170402021**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil  
yang diulang hari demi hari

### Persembahan

Dengan rasa syukur yang mendalam Tesis ini  
kupersembahkan kepada  
Bapak dan Ibu yang tercinta,  
( Hi Ali Mahulette dan Komalasari Ely)  
Serta Almamater tercinta (Kampus IAIN) Ambon

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta dalam senantiasa terlantun. Kepada Nabiyullah Muhammad SAW yang senantiasa istiqoma melangkah dijalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam Tesis ini dan dapat dimanfaatkan untuk semua kalangan, khususnya didunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari pihak keluarga, olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak lembaga dan keluarga.

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. H. Hasbullah Toisuta, M.Ag. Dr. H. Mohdar Yanlua, MH. Selaku Wakil Rektor 1, Dr. Ismail Dp, MPd Selaku

Rektor II, Dan Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor III.

2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Abdul Khalik Latuconsina, M.Si, Wakil Direktur Dr. Idrus Sere M.Pd.I, dan seluruh pegawai Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, Kaprodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
4. Dr. Mohdar Yanlua, M.H Selaku Pembimbing I, dan Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si, Selaku pembimbing II Yang telah sabar membimbing, mengarahkan sarta memberikan arahannya sehingga penulis termotivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. Ismail Rumadan, M.H Selaku penguji I dan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan koreksi agar lebih baik lagi terhadap Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta Civitas Akademik IAIN

Ambon Yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.

7. Hi Ali Mahulette dan Ibunda Komalasari Ely yang telah tulus membesarkan, mendidik serta memberikan nasehat, dorongan, motivasi, baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada motivator dan doa yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam menjalani studi.

8. Abd. Kadir Daeng Ros dan Ahyan M.F Daeng Roso suami dan tercinta, yang telah memberikan, motivasi, dorongan sehingga terselesainya Tesis ini,

9. Zainuddin Daeng Lili dan Oshi mertua yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya tesis ini

10. Abubakar Gaitte S.Ag., M.H ketua Pengadilan Agama Masohi, Burhan Sholihin, S.Ag., M.H selaku Wkl PA


Masohi, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, Dra Alawiah  
Mony selaku Panitra PA Masohi, para Panitera Muda dan  
Kepala sub bagian PA Masohi dan teman-teman sekantor  
Pengadilan Agama Msohi

Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Hukum  
Keluarga Islam (HKI) IAIN Ambon angkatan 2017 yang  
sudah sama-sama merasakan suka dan duka dalam proses  
perkuliahan.

Akhirnya atas segala dan khilaf , kepada semua pihak  
yang sengaja maupun yang tidak sengaja, penulis mohon  
ketulusan hati untuk di maafkan, bantuan bimbingan, dan  
petunjuk yang di berikan oleh berbagai pihak, insya Allah  
mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Semoga  
Tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan Semoga Allah Swt  
senantiasa memberikan kita petunjuk agar lebih baik lagi  
kedepannya, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ambon, Agustus 2020



**Endang Mahulette**

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi*

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

*b* : ب      *z* : ز      *f* : ف

*t* : ت      *s* : س      *q* : ق

*ts* : ث      *sy* : ش      *k* : ك

*j* : ج      *sh* : ص      *l* : ل

*h* : ح      *dh* : ض      *m* : م

*kh* : خ      *th* : ط      *n* : ن

*d* : د      *dz* : ظ      *h* : ه

*dz* : ذ      ‘ : أ      *w* : و

*r* : ر      *g* : غ      *y* : ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ )

## 2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

pendek

panjang

**fathah**

**a**

**ā**

**kasrah**

**i**

**ī**

**dhummah**

**u**

**ū**

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-(alif lām ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata

tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al- 'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya :*hum fiy rahmatillāh*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. As. = *'Alayhi sallam*
5. H. = Hijriah
6. M. = Masehi
7. H.R... = Hadits Riwayat
8. w. = wafat
9. Q.S. ... ( ) : 5 = Quran.Surah...(Nomor surah) ayat 5.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>STRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Sidang Keliling .....	15
B. Prosudur Beracara Sidang Keliling Di Peradilan Agama.....	33
C. Tinjauan Umum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama .....	66
E. Relevansi Penelitian Terdahulu .....	76

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	81
A. Jeneis dan Lokasi Penelitian .....	81
B. Pendekatan Penelitian .....	81
C. Sumber Data.....	82
D. Metode Pengumpulan Data.....	83
E. Instrumen Penelitian .....	86
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	89
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah.....	89
B. Proses Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah.....	99
C. Implikasi Sidang Keliling Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak Di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah .....	126
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	149
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

ENDANG MAHULETTE. NIM 170402021. Pembimbing I Dr. Mohdar Yanlua, M.H dan Pembimbing II Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si, Penguji I Dr. Ismail Rumadan M.H dan Penguji II Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. Judul yang penulis ambil dalam penulisan Tesis ini adalah “Implikasi Sidang Keliling Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak”. Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penyusunan Tesis ini yaitu: Bagaimana proses sidang keliling di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap rasa keadilan para pihak di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi sehingga dapat memunculkan penemuan dilapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Seram Utara Kobi dan Kecamatan Seram Utara Seti Kabupaten Maluku Tengah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses sidang keliling digunakann Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama sebagai landasan utama pelaksanaan sidang keliling. pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan kecamatan Seram Utara Timur Seti , Pengadilan Agama Masohi melakukan kerjasama dengan seluruh aparat baik yang di kecamatan ataupun aparat desa, sehingga masyarakatpun sangat antusias. Antusiasme tersebut sangat tampak dengan adanya

penjelasan jumlah perkara yang disidang kelilingan. Seperti lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara, biaya transportasi lebih ringan dan lebih menghemat waktu masyarakat membutuhkan dan dari keterangan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kalau dilihat dari sisi pihak yang berperkara, tidak ada perbedaan biaya antara sidang pada umumnya dengan biaya sidang keliling. Artinya, orang-orang yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling juga harus melakukan pembayaran biaya perkara. Perbedaan terjadi pada dana yang harus disiapkan oleh pengadilan sendiri. Jika pada sidang biasanya pengadilan tidak menganggarkan dana untuk kebutuhan akomodasi ataupun transportasi para petugasnya, maka pada pelaksanaan sidang keliling ini pengadilan harus mengeluarkan dana yang dianggarkan dari DIPA untuk kebutuhan para petugas di lapangan.

**Kata Kunci : *Implikasi Sidang Keliling dan Keadilan***

## ABSTRACT


ENDANG MAHULETTE. NIM 170402021. Advisor I Dr. Mohdar Yanlua, M.H and Advisor II Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si, Examiner I Dr. Ismail Rumadan M.H and Examiner II Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. The title that the writer took in writing this thesis is "Implications of the Circuit Court of the Justice for the Parties". The formulation of the problem that the author takes in the preparation of this thesis is: How is the circuit court process at the Masohi Religious Court in Central Maluku Regency and what is the implication of the circuit court on the sense of justice of the parties in the Masohi Religious Court in Central Maluku Regency.

In this study the authors used qualitative descriptive research, namely research methods that provide a factual and systematic description of situations and events regarding factors, traits and relationships between phenomena that are owned to carry out accumulations so that they can lead to findings in the field using observation, interview and documentation. This research is located in Seram Utara Kobi District and Seram Utara Seti District, Central Maluku Regency.

From the research results indicate that the legal basis used in the circuit court process, the Supreme Court Circular No. 10/2010 concerning guidelines for providing legal aid within the Religious Courts as the main basis for conducting circuit courts. Carrying out a circuit court held in Seram Utara Timur Kobi Subdistrict and Seram Utara Timur Seti Subdistrict, the Masohi Religious Court cooperates with all officials both in the sub-district and village officials, so that the community is very enthusiastic. This enthusiasm was very evident with the explanation of the number of cases that were being tried in a circuit. As the location of the court is closer to the residence that filed the case, transportation costs are lighter and save more time for the community in need and from the information obtained, it can be seen that from the perspective of the litigant, there is no difference in costs between the court in general and the cost of a circuit court. . This means that those who wish to litigate at the circuit court must also pay court fees. The difference occurred in

the funds that had to be prepared by the courts themselves. If the court usually does not budget funds for the accommodation or transportation needs of its officers, during this circuit court, the court must spend funds budgeted from DIPA for the needs of officers in the field.

***Keywords: Implications of Circuit Court and Justice***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat urgent dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhidullah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, ia merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw. Dan secara sosiologis, ia lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, Drs, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta, h. 66.

Pengakuan Peradilan Agama secara resmi oleh pemerintah, melalui UU RI No. 7 tahun 1989, semakin memperkuat posisi Peradilan Agama. Sejak itu hakim berwenang menjalankan keputusannya yang dilengkapi dengan prosedur dan tenaga pelaksanaannya, yaitu hukum acara dan jurusita. Dan hal itu berarti pula bahwa kedudukannya sama tingginya dengan peradilan lainnya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran

---

<sup>2</sup>Panitia Seminar Nasional 10 tahun undang-undang peradilan agama kerjasama DITBINBAPERA Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Chasindo, Jakarta, 1999. h.29.

wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling DiLingkungan Peradilan Agama, h. 1-2.

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Pengadilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada masyarakat (*Access to justice*), Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah sebagai pemegang wilayah yurisdiksi Kabupaten Maluku<sup>4</sup> Tengah yang merupakan salah satu Kabupaten terbesar di Provinsi Maluku mengeluarkan kebijakan sidang keliling yang menangani perkara perceraian. Hal tersebut dikarenakan perkara yang banyak terjadi di masyarakat adalah perkara perceraian. Meskipun banyak perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Masohi selaku Pengadilan berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi berdasarkan kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak dan

---

<sup>4</sup>[id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maluku Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah)

dengan wilayah yang sangat luas tidak semua perkara perceraian di selesaikan di Pengadilan melainkan masyarakat sendiri yang menyelesaikan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa warga Kabupaten Maluku Tengah enggan untuk menyelesaikan perkara perceraianya di Pengadilan, Diantaranya: Biaya, jarak yang jauh, dan budaya yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Roihan A. Rasyid Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 17 ayat 1 menggariskan sidang diharuskan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan dan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota/Kabupaten.<sup>5</sup>

Pengertian akses terhadap keadilan (*acces to justice*) dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga

---

<sup>5</sup>Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan, dan acara Pengadilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi kedua, Jakarta, SINAR GRAFIKA. 1993. h. 23

negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Sidang keliling perkara perceraian dimaksudkan mengingat bahwa timbulnya berbagai persoalan di wilayah hukum Peradilan Agama, seperti berkembangnya akta-akta palsu itu dikarenakan semakin luasnya wilayah dan sulitnya angkutan bagi daerah-daerah terpencil ke Pengadilan berkedudukan, sehingga masyarakat enggan mengajukan sengketanya ke pengadilan dengan berbagai pertimbangan seperti sulitnya akses atau memerlukan biaya yang besar untuk ongkos. Maka masyarakat menggunakan kemudahan-kemudahan walaupun dianggap menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>6</sup>Anggung Malinda, Eka Nur Fitriana, dan M. Yasin al Arif, "Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 3, (Juli 2014): h. 472.

Prinsip keadilan merupakan keinginan semua orang dalam seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya pengklasifikasian. Perwujudan keadilan dapat tercapai manakala semua unsur yang terlibat dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Antara peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan pengguna dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Berangkat dari hal tersebut berdasarkan kebijakan Ketua Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan persidangan ditempat sebagai prinsip jemput bola terhadap kasus yang terjadi sebagai bukti pengayom masyarakat dari penegak hukum. Langkah tersebut yaitu melaksanakan sidang keliling yang menangani perkara yang terbilang tidak biasa salah satunya adalah perkara perceraian. Meskipun bukan jenis perkararungan Menurut Ketua Pengadilan Agama Masohi Kondisi lingkungan kepada masyarakat yang terlalu jauh untuk mengakses ke

Pengadilan menjadi alasan dilaksanakannya penanganan perkara perceraian dalam sidang keliling tersebut.<sup>7</sup>

Terhitung pada bulan Maret dan April 2017 terdapat 80 perkara perceraian yang diterima dan ditangani oleh sidang keliling Pengadilan Agama Masohi. Penerimaan perkara perceraian dalam sidang keliling tidak semata mata dilakukan oleh pengadilan melainkan ada pengklasifikasian wilayah. Maksudnya adalah terdapat wilayah yang menjadi prioritas untuk ditangani. Wilayah tersebut diantaranya adalah Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Utara Barat dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.<sup>8</sup>

Pengklasifikasian daerah yang menjadi prioritas tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena wilayah tersebut dekat dengan fasilitas yang digunakan untuk sidang keliling tersebut. Fasilitas yang dimaksud adalah berupa pemanfaatan gedung lama yang berada di daerah Cibadak. Oleh karena itulah maka perkara perceraian yang terdaftar di daerah yang berdekatan dengan Kota Masohi dilaksanakan pada sidang keliling setiap hari jumat.

---

<sup>7</sup>Buku induk penerimaan perkara Pengadilan Agama Masohi

<sup>8</sup> Ibu Aminah, 'wawancara' awal tanggal 08 Juni 2019

Berdasarkan hal diatas, penulis berkeinginan menelusuri dan mengkaji lebih dalam lagi tentang pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang berjudul **“IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA MASOHI TERHADAP RASA KEADILAN PARA PIHAK”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses sidang keliling di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana implikasi sidang keliling terhadap rasa keadilan para pihak di Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah?

### **C. Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada Implikasi Sidang Keliling Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak stidi kasus Pengadilan Agama Masohi Kabupaten Maluku Tengah

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

- a. Untuk menjelaskan faktor apa yang menjadi alasan diadakannya sidang diluar pengadilan pada Pengadilan Agama Masohi
- b. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara diluar pengadilan

### **2. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang salingberkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

#### **a. Kegunaan Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang pemahaman hukum sidang keliling terkait dengan pentingnya sebuah kebijakan publik.

Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.

- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan kebijakan terkait dengan sidang keliling khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan kebijakan dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya yang terkait dengan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum terkait dengan manfaat adanya sebuah kebijakan publik terkait sidang keliling khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian
- 3) Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang pelaksanaan kebijakan hukum.

## E. Definisi Operasional

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain Implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kegiatan atau kebijakan tertentu. Implikasi yang dimaksud disini yaitu pada prosesi persidangan siding keliling diaman mempunya dampak bias bersifat positif ataupun sebaliknya.<sup>9</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih;

---

<sup>9</sup><https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 517.

melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”<sup>11</sup>

Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan diluar gedung pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di Kecamatan-Kecamatan dan sebagainya. Norma hukum yang mengatur tentang sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dan sidang di luar pengadilan. Sedangkan untuk ketentuan khususnya terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang diluar pengadilan untuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Jika dilihat dari segi manfaat, sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam

---

<sup>11</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga Cetakan Keempat, (Salemba Empat: Jakarta 2013), h. 10.

keadilan (*justice for all* dan *access to justice*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Pelaksanaanya harus seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Mugni Aulia, *Efektivitas Pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013*. h. 18

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.<sup>1</sup>sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Masohi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu

---

<sup>1</sup>Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.<sup>2</sup>

### C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.<sup>3</sup>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut :

---

<sup>2</sup>Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.76

<sup>3</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.

### 1. Data Primer

data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Masohi. sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas di lokasi penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Masohi mengenai sidang keliling yang telah mereka laksanakan.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

### 1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>4</sup>Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

---

<sup>4</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37.

mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup>

Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap piha-pihak di Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai sidang keliling.

## 2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.<sup>7</sup> Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesai melalui sidang keliling, serta hukum acara yang digunakan pada sidang keliling.

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 142.

<sup>7</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, h. 37.

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>8</sup>Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi di Pengadilan Agama Masohi.

---

<sup>8</sup>Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), h. 127.

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya.<sup>9</sup>

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta 2009), h. 305.

kepada orang lain.<sup>10</sup>Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>10</sup>Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 46



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah disusun lakukan terkait dengan Implikasi sidang keliling Pengadilan Agama Masohi terhadap rasa keadilan para pihak, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Masohi tahun 2019-2020 secara umum berimplikasi baik dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam hal teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk

merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Masohi.

2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Masohi tahun 2019-2020 baik di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi maupun di Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Hanya saja, terdapat perkara yang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Masohi karena tidak memungkinkan apabila harus menunggu jadwal sidang keliling selanjutnya di lokasi sidang keliling. Adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Masohi tahun 2019-2020 yaitu pelayanan prima yang diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling dari Pengadilan Agama Masohi baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama

Masohi dengan aparat Kantor KUA dan Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Seti dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan.


## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Masohi, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Masohi agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling

demikian tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator- indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali MD Ahmad, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Jogjakarta Edisi 1.
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005.
- Aulia Mugni, *Efektivitas Pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013*.
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998, h. 2.
- Bisri Cik Hasan, Drs, *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta.
- Buku induk penerimaan perkara Pengadilan Agama Masohi Bamui, *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Bamui, 1994.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam 2004

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Hasibuan Badai Husain dan Rahmi Purnama Melati, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia*”

Harahap Yahya, *kedudukan, kewenangan, dan acara Pengadilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi kedua, Jakarta, SINAR GRAFIKA. 1993.

Harahap M. Yahya, *Kekudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 37.

Herdiansyah Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hidayat Surya, “Studi Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013

Ilma Mughniatul, “Efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama Ponorogo Jawa Timur tahun 2013”Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.

Louis Gottschalk,. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.1998.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

- Malinda Anggung, Eka Nur Fitriana, dan M. Yasin al Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 3, Juli 2014
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mulyadi, *Sistem Akuntanssi*, Edisi Ketiga Cetakan Keempat, Salemba Empat: Jakarta 2013.
- Mujahidin Ahmad, “*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*”, Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Panitia Seminar Nasional 10 tahun undang-undang peradilan agama kerjasama DITBINBAPERA Islam, Fakultas Hukum UI, dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Chasindo, Jakarta, 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosudur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014.
- Nasution S., *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Saleh, K. Wantjik *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta 2009.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan” 2014.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013. h. 9.

Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Rosda Karya, 2006.

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Wantu Fence M., *“Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.*

Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Yani Sayuti Ahmad, *Peradilan Agama Sususnan, Kekuasaan dan Hukum Acara*

Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Wali Press, 1995.

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita.* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 35

[id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Maluku\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah).

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Agustus 2019, jam 21.00 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Agustus 2019, jam 21.30 WIB.

Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Agustus 2019, hlm. 5.

Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Agustus 2019.

Aunurrohim Mohamad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Agustus 2019.



# DOKUMENTASI

## Peta Wilayah Kecamatan Timur Seti

PETA WILAYAH KECAMATAN TIMUR SETI  
MAP OF MALUKU TENGAH DISTRICT



## Proses Sidang Di Luar Gedung



## Tim Sidang Keliling



## Prosedur Pendaftaran Pada Saat Sidang Keliling



## Wawancara Dengan Para Pihak yang Berperkara di PA Masohi





# PENGADILAN AGAMA MASOHI

Jln. Kuako No . 4 . Telp/Fax ( 0914 ) 22730/21149  
MASOHI – 97511 Home Page : [www.pa-masohi.go.id](http://www.pa-masohi.go.id)  
E-mail : [pa.masohi@gmail.com](mailto:pa.masohi@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : W24-A2/458/HK.05/VIII/2020

Ketua Pengadilan Agama Masohi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, Nomor : B-236/In.09/Ps/HM.00.1/12/2019, perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon atas nama Endang Mahulette, NIM. 170402021, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul tesis "**Implikasi Sidang di Luar Gedung (sidang Kelling) Pengadilan Agama Masohi terhadap Rasa Keadilan Para Pihak**", pada kantor Pengadilan Agama Masohi, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai tanggal 24 Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masohi, 05 Agustus 2020

A.n. Ketua,  
Panitera

  
Dra. Alawiah Mony  
NIP. 19640326 199401 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah, Aq. Kepala Badan Kesbanglinmas di Masohi;
2. Ketua Pengadilan Agama Masohi (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0914) 21365 – 22350. Fax (0914) 22350 - 21365

**M A S O H I**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 074/39/BKBP/1/2020

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : B-236/In.09/Ps/HM.00.1/12/2020 Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Endang Mahulette**
- b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga Islam  
Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
- c. NIM : 170402021
- d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan judul:  
**"Implikasi Sidang di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak".**
2. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Masohi  
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 16 Desember 2019 s/d 24 Januari 2020

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memparhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 16 Januari 2020  
a.n. Kepala Badan  
Sekretaris,  
  
**J. A. MOLLE, SH**  
Pembina, Tk. I  
NIP. 19620762 199003 2 001